



SALINAN

WALIKOTA MATARAM

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman serta untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
 - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan/penggunaan Taman Kota dan Dekorasi Kota bagi kepentingan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan, dipandang perlu diatur dengan peraturan Walikota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota Mataram tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 3437);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negar Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2994 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
5. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

6. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota serta Kebun Bibit.
7. Ruang Terbuka Hijau adalah Area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara Alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.
9. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan.
10. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
11. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, di antaranya terdiri dari Pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asem, Glodogan dan sejenisnya.
12. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
13. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.
14. Pot-pot Kota adalah pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias yang diletakkan pada bahu jalan dan/atau pulau jalan.

15. Kelengkapan Taman Kota adalah segala perangkat yang melengkapi taman kota dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan seperti bangku taman pedestrian, air mancur, patung, kolam., lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan sejenisnya.
16. Dekorasi Kota adalah sarana penunjang keindahan Kota yang berupa lampu Penerangan Jalan dan Lampu Dekorasi.
17. Penerangan Jalan adalah kelengkapan jalur hijau yang berupa sarana lampu yang dialiri oleh tenaga listrik dari PLN yang terletak pada tepi jalan umum (jalur hijau Kota) di seluruh wilayah Kota Mataram.
18. Lampu Dekorasi adalah kelengkapan sarana kota yang berupa lampu taman dan lampu hias yang beraneka ragam bentuknya dan dipasang di taman kota, hutan kota, tiang Penerangan Jalan, pohon pelindung dan tugu gapura batas kota untuk mempercantik dan memperindah kota pada malam hari.
19. Izin Pemanfaatan lokasi Pemakaman Kota adalah Izin yang di persyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan lokasi Pertamanan Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama

Pertamanan Kota

Pasal 2

- (1) Kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota dan Kebun Bibit;
- (2) Pertamanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika Kota;
 - b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik Kota;
 - c. Menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan;

- d. Menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- e. Menekan dan mengurangi pencemaran udara;
- f. Mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
- g. Menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung;
- h. Mencukupi kebutuhan tanaman bagi Taman Kota, jalur hijau dan Hutan Kota.

Bagian Kedua

Dekorasi Kota

Pasal 3

- (1) Kedudukan dekorasi kota merupakan kelengkapan sarana kota dalam rangka memperindah kota pada malam hari;
- (2) Dekorasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki fungsi
 - a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - b. Memperindah ruang kota dan taman kota pada malam hari;
 - c. Mendukung ketertiban dan keamanan Kota.

BAB III

PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama Pertamanan Kota

Pasal 4

- (1).Pengelolaan pertamanan kota menjadi tanggung jawab Walikota yang dalam pelaksanaannya diserahkan Kepala Dinas Pertamanan mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian;

- (2). Dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertamanan dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya;
- (3). Pengelolaan Pertamanan Kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (4). Khusus bagi Kawasan Taman Udayana pengelolaannya Akan diatur lebih lanjut Dengan peraturan Walikota secara tersendiri.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan Pertamanan Kota adalah untuk:

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. Mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi baik karena tindakan manusia;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

Pasal 6

Guna mewujudkan pengelolaan pertamanan kota secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang dan / atau masyarakat dan / atau Badan yang membangun, diminta partisipasi aktifnya untuk menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dalam pekarangan;

Pasal 7

Untuk pengelolaan Pertamanan Kota setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diharuskan:

- a. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- b. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua Dekorasi Kota

Pasal 8

Tujuan pengelolaan Dekorasi Kota adalah untuk:

- a. Menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. Mempertahankan, memelihara dan memperindah ruang kota;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dekorasi kota sebagai penunjang keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

Pasal 9

- (1) Penataan Dekorasi Kota menjadi tanggung jawab Walikota dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pertamanan
- (2) Setiap orang atau Badan dapat mengelola Dekorasi Kota dengan cara perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertamanan

Pasal 10

- (1) Pemasangan lampu penerangan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pengembang dan/atau masyarakat secara swadaya;
- (2) Pemasangan lampu penerangan jalan yang dilakukan oleh pengembang atau masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan ijin kepada Walikota melalui Dinas Pertamanan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian pemasangan lampu penerangan jalan dibedakan dalam klasifikasi sebagai berikut:
 - a Jalan Nasional
 - b Jalan Provinsi
 - c Jalan Kota
 - d Jalan Perkampungan atau Permukiman
- (2) Tata Cara pemasangan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PEMANFAATAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama

Pemanfaatan Pertamanan Kota

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Pertamanan Kota yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pemanfaatan Pertamanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas ijin dari Walikota melalui Dinas Pertamanan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dekorasi Kota

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Dekorasi Kota dan penerangan jalan sepenuhnya berada dalam pengawasan dan pengendalian Walikota yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fisik Kota, keindahan, ketertiban dan keamanan Kota.

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang keindahan dan mempercantik kota pada malam hari, di setiap taman atau tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi;
- (2) Lampu Dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari lampu hias dan lampu Taman.

Pasal 15

- (1) Lampu hias dapat dipasang pada taman kota, hutan kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung, tugu gapura batas kota dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;
- (2) Bentuk warna dan jenis lampu hias yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.

Pasal 16

- (1) Pemasangan lampu Taman Kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I: Lampu Taman yang berada pada lokasi Taman Kota yang letaknya strategis, berada pada lingkungan jalan protokol, dekat pusat keramaian Kota;
 - b. Klasifikasi II : Lampu taman kota yang berada pada lokasi yang tidak termasuk klasifikasi I dan klasifikasi III;
 - c. Klasifikasi III : Lampu taman kota yang berada pada lokasi taman pinggiran kota, bukan jalan protokol dan jauh dari keramaian kota.
- (2) Jarak tiang lampu, titik lampu dan jenis lampu Taman Kota yang dipasang pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Jenis-jenis Taman Kota yang termasuk Klasifikasi I, Klasifikasi II dan Klasifikasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Perijinan Pemanfaatan Pertamanan Kota

Pasal 17

- (1) Guna pengendalian dan pemanfaatan Pertamanan Kota, setiap usaha atau kegiatan oleh dan atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memanfaatkan lokasi Pertamanan Kota tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh ijin Pemanfaatan lokasi Pertamanan Kota dari Walikota melalui Dinas Pertamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Pertamanan Kota;
- (3) Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilarang melakukan kegiatan

- yang menyimpang dari ijin yang telah diberikan;
- (2) Barang siapa memanfaatkan lokasi Pertamanan Kota yang menyimpang atau bertentangan dari ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam ijin yang diberikan, maka ijin tersebut dapat dicabut.

Bagian Keempat Perijinan Pemasangan Penerangan Jalan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan / atau masyarakat dan / atau Badan yang akan memasang lampu penerangan jalan yang menggunakan jaringan PJU wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Pertamanan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Permohonan diajukan oleh penanggung jawab;
 - b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - c. Gambar lokasi;
 - d. Jumlah titik lampu dan daya;
 - e. Surat pernyataan kesediaan menanggung:
 1. Pembayaran biaya penyambungan (BP) dan uang jaminan langganan (UJL) kepada PT. PLN (Persero) Cabang Mataram;
 2. Menyediakan dan memasang jaringan lampu, ballast dan lain-lain berkaitan dengan pemasangan penerangan jalan tersebut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sebelum disetujui untuk dikabulkan atau ditolak harus mendapatkan pertimbangan dari Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pelayanan permintaan pemasangan PJU dari Masyarakat akan di perhatikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Jarak antar titik lampu 50 m – 60 m;
 - b. Daya lampu maksimal 250 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan Nasional dan jalan Provinsi;
 - c. Daya lampu maksimal 160 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan Kota dan kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk rumah bukan tipe Rumah Sangat Sederhana (RSS);
 - d. Daya lampu maksimal 40 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan perkampungan atau permukiman bagi perumahan tipe RSS;
 - e. Lampu penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri.
- (2) Pemasangan lampu penerangan jalan baik yang dilakukan pengembang maupun oleh masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur (APP). Yang izin pemasangannya melalui pihak PLN.

Pasal 21

Pemeliharaan lampu penerangan jalan yang pemasangannya dilakukan oleh perorangan dan atau swadaya masyarakat dan / atau Badan, dilakukan oleh yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Dalam rangka pemerataan pembebanan pembayaran penerangan jalan yang diperhitungkan dengan perolehan hasil pembayaran Pajak Penerangan Jalan, pemasangan lampu penerangan jalan di setiap kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemasangan lampu penerangan jalan dibatasi maksimal 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan, harus mencukupi pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan untuk setiap bulannya dalam kawasan perumahan yang bersangkutan;
- b. Kawasan perumahan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan belum mencapai 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan hingga mencapai 70% dari pembayaran pajak penerangan jalan dimaksud, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Walikota ini;
- c. Kawasan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan melebihi 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dalam kawasan bersangkutan, maka lampu

penerangan jalannya harus dikurangi hingga mencapai batas 70% dimaksud.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang / atau Masyarakat dan / atau Badan dilarang :
- a. Mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda lain di kolam, saluran dan air mancur;
 - b. Menembak dan atau menangkap burung dengan menggunakan segala macam cara atau alat, merusak sarang burung dan tindakan lain yang dapat mengganggu kelangsungan hidup satwa burung pada wilayah Daerah;
 - c. Menangkap atau mengambil ikan dengan tanpa atau menggunakan segala macam cara atau alat yang ada di kolam-kolam milik Pemerintah Daerah;
 - d. Memakai atau berada pada lokasi Pertamanan Kota yang bukan untuk umum, memetik bunga atau memangkas tanaman di lokasi pertamanan;
 - e. Berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah daerah yang terdapat di lokasi Pertamanan Kota;
 - f. Berdiri, duduk atau melompati pagar di sepanjang jalur hijau dan Taman;
 - g. Mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis;
 - h. Memindahkan, mengambil, merusak bunga atau pot-pot milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, g dan h Pasal ini tidak berlaku bagi petugas.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan / atau Masyarakat dan / atau Badan dilarang :
- a. Memotong sebagian dari pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa ijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Mencabut, merusak bibit pohon pelindung yang baru ditanam di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Mataram;

- c. Merusak, membakar, dan menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah;
 - d. Merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya termasuk Dekorasi Kota;
 - e. Membakar, mengerjakan, menggunakan atau menduduki kebun bibit dan Hutan Kota secara tidak sah.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman.
- (3) Jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Setiap orang dan / atau Masyarakat dan / atau Badan dilarang :

- a. Memasang lampu penerangan jalan tanpa seijin Walikota melalui Dinas Pertamanan;
- b. Memasang lampu penerangan jalan langsung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Saluran Rumah (SR) dan Saluran Masuk (SM);
- c. Memasang lampu penerangan jalan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota ini;
- d. Mengganti daya lampu lebih besar yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota ini;
- e. Merusak secara sengaja maupun tidak sengaja keberadaan lampu penerangan jalan dan atau tiang penyangganya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Apabila setiap orang dan / atau, masyarakat dan / atau Badan melanggar pasal 19, 20, 22, 23, 24, dan pasal 25 maka Pemerintah Kota akan melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Di tetapkan di Mataram
pada tanggal

WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H.L. MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2009 NOMOR : SERI :

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH

NIP.197012312002121035